



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN
PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1851/UN17/HK.02.03/2025 tentang Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Mulawarman Nomor 12400/UN17.B2 /HK.04/2025 tanggal 1 Desember 2025, perihal usulan perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1851/UN17/HK.02.03/2025 tentang Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor (PER 14/PB/2024 tentang Penetapan Jona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik sebagaimana diktum KESATU, Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan UKT/SPP kepada Fakultas yang diusulkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

1. Nomor 1851/UN17/HK.02.03/2025 tentang Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman, dan jika masih ditemukan Keputusan Rektor sebelumnya yang maksud dan tujuannya bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Desember 2025



REKTOR Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF UKT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1	Pembayaran UKT	Layanan Akdemik	Mahasiswa tingkat akhir	Penurunan tarif UKT 50%	1 semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi	1 Mahasiswa yang berada pada semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.	a). KTM b). Slip pembayaran UKT semester 8 (S1) c). Slip pembayaran UKT semester 6 (DIII)
						2 Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali skripsi/tugas akhir.	Transkrip Nilai Sementara
						3 Sudah seminar proposal/tugas akhir	Berita acara seminar proposal/tugas akhir
2	Pembayaran UKT	Layanan Akdemik	Mahasiswa tingkat akhir	Penurunan tarif UKT 50%	1 semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi	1 Mahasiswa semester 8 yang telah menyelesaikan seminar proposal dan seminar hasil	a). KTM b). Slip pembayaran UKT sampai semester 7 (S1) c). Slip pembayaran UKT sampai semester 5 (DIII) d). berita acara seminar proposal dan seminar hasil
3	Pembebasan UKT	Layanan Akademik	Mahasiswa	Pembebasan UKT	Maksimal 2 semester selama masa studi	1 Mahasiswa sedang melaksanakan cuti kuliah	Surat keterangan cuti akademik (Persetujuan cuti dari rektor diproses sebelum semester berjalan)
					1 Semester minimal pada semester 9	2 Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan	Berita acara seminar hasil dan bukti telah mendaftar pendadaran/tugas akhir
4	Pembayaran UKT	Layanan Akademik	Mahasiswa Berprestasi	Penurunan tarif UKT 50%	1 Semester	1 Prestasi tingkat Nasional	Sertifikat Juara Nasional 1,2,3 dalam kompetisi di lingkungan Kemendikisaintek/Pekan Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional Olahraga dan Seni Surat Tugas/rekomendasi dari pimpinan universitas
						2 Prestasi tingkat Internasional	Sertifikat Juara Internasional 1,2,3 sebagai utusan dan mewakili Universitas Mulawarman Surat Tugas/rekomendasi dari pimpinan universitas

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	PERSYARATAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
5	Pembayaran UKT	Layanan Non Akademik	Mahasiswa semester 3 - 8	Pengurangan tarif UKT 10%, 20% atau Penurunan 1 kategori UKT	1 Semester dalam masa studi Kurikulum (Maksimum Semester 8)	1	Mahasiswa berasal dari keluarga miskin	a). Memiliki Kartu Indonesi Pintar (KIP), b). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa apapun termasuk KIP-K c). Surat Pernyataan Keabsahan Data	
						Orang tua/Wali terdampak kondisi kahar			
						a.	Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami musibah/bencana alam; atau	a). Surat keterangan dari instansi terkait. b). Foto lokasi kejadian, Foto keluarga dan foto rumah. c). Terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT, d). Kartu Keluarga, e). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, f). Surat Pernyataan Keabsahan Data	
						b	Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami pailit/bangkrut; atau	a). Surat sita aset/jaminan dari bank/surat keterangan dari pemerintah setempat. b). Bangkrut terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT, c). Kartu Keluarga, d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, e). Surat Pernyataan Keabsahan Data	
						2	c	Orang tua/wali penanggung biaya studi pensiun/purnabakti; atau	a). SK pensiun. b). TMT SK pensiun setelah tanggal ditetapkan tarif UKT, c). Kartu Keluarga, d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, e). Surat Pernyataan Keabsahan Data
						d	Orang tau/wali penanggung biaya studi meninggal dunia/wafat.	a). Surat keterangan kematian dari instansi terkait. b). Wafat setelah tanggal ditetapkan tarif UKT, c). Kartu Keluarga, d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, e). Surat Pernyataan Keabsahan Data	
						e	Orang tua/wali penanggung biaya studi penanggung biaya studi mengalami cacat/sakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa bekerja; atau	a). Surat keterangan dari rumah sakit. b). Terjadi setelah tanggal di tetapkan tarif UKT, c). Kartu Keluarga, d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, e). Surat Pernyataan Keabsahan Data	

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGINAN	DURASI	PERSYARATAN		DOKUMEN PENDUKUNG
						f	Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami PHK; atau	a). Surat keterangan PHK dari perusahaan setelah tanggal ditetapkan tarif UKT, b). Kartu Keluarga, c). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, d). Surat Pernyataan Keabsahan Data
6	Pembayaran UKT secara mengangsur	Layanan Akademik	Mahasiswa mulai semester 3	Pembayaran UKT secara mengangsur sebanyak dua kali (penyelesaian angsuran UKT dalam 1 Semester)	1 Semester	1	Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami penurunan ekonomi	a). KTM, b). slip UKT semester terakhir, c). KHS semester terakhir, surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua/wali; atau bukti lain yang menunjukan Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami penurunan ekonomi; d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa.



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF UKT/SPP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1	Penurunan UKT	Layanan Akdemik	Mahasiswa Sarjana	Penurunan 1 Kelompok Kategori UKT	Selama masa studi kurikulum (maksimum semester 8)	Anak kandung pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN, yang tidak memperoleh beasiswa atau bantuan dari pihak manapun.	a). KTM, b). slip UKT semester terakhir, c). KHS semester terakhir, d). Kartu Keluarga yang disahkan DUKCAPIL, e). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa f). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir bagi ASN; Fotocopy SK Pengangkatan bagi Non ASN BLU Unmul (SK Terakhir) yang telah dilegalisir oleh bagian Kepegawaian Rektorat
2	Penurunan SPP	Layanan Akdemik	Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, dan Pasca Sarjana	Penurunan SPP 50% dari tarif SPP Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor	Maksimum 2 Semester (Profesi), Maksimum 4 Semester (Magister), Maksimum 6 Semester (Doktor dan Spesialis)	Istri/Suami/Anak kandung pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN yang melanjutkan Studi di Lingkungan Universitas Mulawarman (Selama yang bersangkutan bukan pegawai UNMUL) dan tidak memperoleh beasiswa atau bantuan dari pihak manapun	a). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir bagi ASN; Fotocopy SK Pengangkatan bagi non ASN BLU Unmul (SK Terakhir) yang telah dilegalisir oleh bagian kepegawaian Rektorat b). Fotocopy Kartu Keluarga yang disahkan DUKCAPIL

3	Pembayaran SPP	Layanan Akademik	Mahasiswa Program Pasca Sarjana	Pengurangan SPP 20% dari besaran SPP (tahun pertama); 30% dari besaran SPP pada tahun kedua (S2) serta tahun kedua & ketiga (S3)	Maksimum 2 Semester (Profesi), Maksimum 4 Semester (Magister), Maksimum 6 Semester (Doktor dan Spesialis)	Pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN yang melanjutkan Studi di Lingkungan Universitas Mulawarman, yang tidak memperoleh beasiswa atau bantuan dari pihak manapun	Surat izin belajar dari atasan/pimpinan
---	----------------	------------------	---------------------------------	--	---	--	---



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	
1	Penggunaan Lahan/Gedung/ Sarana Olah Raga/ Bangunan/ Ruangan/Sarana Wisata Edukasi/Sarana Kesenian	Layanan Penunjang Akdemik	Pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN	Dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 50%	1x Layanan	Kegiatan umum



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	
1	Tarif Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Program Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Layanan Penunjang Akademik	Mahasiswa/I jenjang S1 FK & FKG UNMUL yang akan menempuh studi Profesi	Biaya Daftar Rp. 0	1x Layanan	1. Alumni FK & FKG UNMUL 2. Surat Keterangan Lulusan/Ijazah

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



REKTOR D. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. **1**
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN V

**FORM PERMOHONAN
REVISI II KEBIJAKAN KERINGANAN
TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK
NOMOR 12400/UN17.B2/HK.04/2025
TANGGAL 1 DESEMBER 2025**

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Keringanan UKT 50%
Mahasiswa Tingkat Akhir**

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)** dari besaran UKT Semester ... Tahun Akademik ... karena saya mahasiswa semester 9 yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan hanya mengambil ≤ 6 SKS (skripsi) pada semester ini. Apabila pada semester selanjutnya saya belum menyelesaikan skripsi, maka besaran pembayaran UKT saya kembali ke UKT sebelumnya.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT satu semester sebelumnya
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Bukti berita acara seminar proposal skripsi/tugas akhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4741 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Hal: Permohonan Pembebasan UKT
Mahasiswa Cuti Akademik

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembebasan UKT** Semester ...
Tahun Akademik ... karena saya mengambil cuti akademik.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Surat Cuti Akademik (bagi yang mengambil cuti).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembebasan UKT**
Siap Pendadaran

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembebasan UKT** Semester ...
Tahun Akademik ... karena saya telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan menunggu jadwal
ujian skripsi (pendadaran).

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian.
5. Bukti Pendaftaran Pendadaran/Tugas Akhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
REKTOR
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

(Contoh Surat Permohonan Ujian Skripsi, Format Disesuaikan SOP Masing Masing Fakultas)

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ujian Skripsi

Kepada Yth : Koordinator Program Studi Administrasi Publik
Fisip Universitas Mulawarman di Samarinda.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Slamet
NIM : 2002096090
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Kelayakan Investasi Pemerintah ...

Dengan ini mengajukan permohonan diselenggarakan Ujian Skripsi pada : Hari/Tanggal

:
Pukul :
Tempat :

- Bersama ini saya lampirkan beberapa persyaratan :
- 1. Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi
 - 2. Hasil *Similarity Checker* Turnitin terhadap Skripsi
 - 3. Transkrip akademik sementara (yang berisi nilai KKN)
 - 4. Bukti pembayaran UKT terakhir
 - 5. KRS aktif di semester berjalan

Samarinda, Juni 2025

Menyetujui:
Pembimbing
Pemohon

Rusli
NIP. 000
Slamet
NIM : 2002096090



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

H

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Keringanan UKT 50%
Mahasiswa Berprestasi**

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)** dari besaran UKT Semester ... Tahun Akademik ... karena saya mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional pada semester ini.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Sertifikat Juara Nasional 1,2,3 dalam kompetisi di lingkungan Kemendiktisaintek atau Pekan Olahraga Nasional
5. Surat Tugas atau Rekomendasi dari Pimpinan Universitas.


Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()

 UNIVERSITAS MULAWARMAN,
REKTOR. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Penurunan UKT 10%-20%**
/Penurunan 1 Kategori UKT

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **penurunan UKT 10%/20%/penurunan 1 kategori UKT Semester ... Tahun Akademik ...** karena saya/orang tua/wali yang membiayai mengalami penurunan kemampuan ekonomi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT. Pengurangan UKT hanya berlaku pada semester berjalan.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Kartu Indonesia Pintar (KIP).
5. Kartu Keluarga.
6. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (Slip Gaji).
7. Surat Keterangan Orang Tua/Wali Penanggung Biaya Studi Mengalami Musibah/Bencana Alam/ Pensiun/ PHK/ Cacat Permanen/ Bangkrut/ Meninggal Dunia.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (Kelurahan/Kecamatan).
9. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Lampiran: **Permohonan Penurunan UKT 10%/20%**
/Penurunan 1 Kategori UKT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/BUMN/BUMD atau instansi pihak ketiga.

Apabila terbukti sedang menerima beasiswa/stimulan dari pihak manapun, saya bersedia dibatalkan untuk menerima keringanan UKT dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Juni 2025

Pembuat Pernyataan

Materai
Rp. 10.000

Nama Mahasiswa
NIM.



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4741** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembayaran UKT**
Secara Mengangsur

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembayaran UKT secara mengangsur** Semester ... Tahun Akademik ... karena saya/orang tua/pihak yang membiayai belum bisa membayar UKT secara penuh pada bulan Januari 2025. Pembayaran UKT dilakukan secara mengangsur sebanyak 2 (kali), angsuran I pada Januari 2025 dan angsuran II pada Maret/April 2025.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip pembayaran UKT Semester sebelumnya.
3. KHS Semester sebelumnya
4. Kartu Keluarga.
5. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (Slip Gaji).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. A. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196702081992031001

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4741 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
(NAMA FAKULTAS)

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
Nomor :

Pada hari ini tanggal.....Bulan.....Tahun.....
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini telah melakukan Verifikasi dan Validasi Pengajuan Keringanan UKT dari Mahasiswa Fakultas.....Periode Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20.../20.... dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kategori Usulan Keringanan	Jumlah Usulan Pengajuan	Jumlah Usulan Disetujui	Jumlah Usulan Ditolak
1.	Penurunan UKT 10 %			
2.	Penurunan UKT 20 %			
3.	Penurunan Kategori			
4.	Dst.....			
Total				

Data tersebut merupakan usulan yang telah diterima berdasarkan pengajuan dari mahasiswa pada sistem ukt.unmul.ac.id sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya hasil verifikasi dan validasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan disetujui sebagai usulan yang diajukan kepada Rektor Universitas Mulawarman sebagai penerima kebijakan keringanan UKT pada semester berjalan. Kelengkapan data penerima kebijakan keringanan UKT terlampir pada berita acara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pimpinan Fakultas,

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA PERUBAHAN UKT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang saya isikan dan berkas yang diunggah pada situs ukt.unmul.ac.id adalah benar adanya. Jika dikemudian hari data tersebut terbukti tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi UKT Kategori Tertinggi dari pihak Universitas Mulawarman dan tidak dapat mengajukan keringanan UKT selama masa studi.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

Meterai 10.000

(NAMA MAHASISWA)



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001